



PUTUSAN

Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **FAISAL DUNGGIO alias ISAL;**  
Tempat lahir : Ampana;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 3 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa No.43, Kel. Dondo Barat, Kec.  
Ratolindo, Kab.Tojo Una-Una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Faisal Dunggio Alias Isal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Moh. Firda M.B Husain., S.H dan Muhadjirin Ladide., S.H, Advokat dari Kantor hukum Firda Husain., S.H & Partners, beralamat di Jln. Tanjumbulu No. 03 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Unauna Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menghubungi teman yang bernama ALI AFANDI yang beralamatkan di Pantai Barat, Kabupaten Donggala menggunakan handphone dengan mengatakan *"CARI KAN SAYA BAHAN SATU GRAM"* kemudian ALI AFANDI menjawab *"SEBENTAR SAYA KE PALU...NANTI DI PALU SAYA CARIKAN...KIRIM JO UANG"*. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menuju ke Alfamidi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



Kota untuk mengirimkan uang kepada ALI AFANDI sebesar Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menghubungi kembali ALI AFANDI dengan mengatakan "COBA CEK DANA KALAU SUDAH MASUK" kemudian ALI AFANDI menjawab "SUDAH", selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita ALI AFANDI menghubungi Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dengan mengatakan "SAYA MAU PIGI AMBIL INI BAHAN,,, SEBENTAR SAYA KIRIM" kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menjawab "OK" setelah beberapa menit kemudian ALI AFANDI kembali menghubungi Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dengan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM INI BAHAN MELALUI AGEN TOGEAN INDAH,,, BESOK NGANA AMBIL" kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menjawab "OK".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menuju ke Agen Togean Indah Ampa yang beralamatkan di Jalan Pulau Togean, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL langsung mengambil paket kiriman yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL langsung menuju ke rumah Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL yang beralamat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL berada di rumah Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL membantu orang tua Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL memanen jagung di kebun sampai selesai. Setelah itu Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL kembali ke rumah dan bermain game online. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 datanglah Saksi JOUNES INDIANA BENU Alias JOUNES dan Saksi TEGUH DWI SUKMANA Alias TEGUH beserta rekan-rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Tojo Una-una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di bungkus menggunakan pembungkus rokok merk DUNHILL warna

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



hitam yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384 ditemukan dari tangan Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL. Selanjutnya Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Tojo Una-una untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menyuruh ALI AFANDI untuk membelikan narkoba jenis shabu di Kota Palu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh ALI AFANDI dari Kota Palu untuk Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL belum ada yang laku terjual, namun Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL sudah konsumsi sebagian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL yang beralamat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2347/NNF/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, ASMAWATI, S.H.,M.Kes., AKBP : 73050637 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram, diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5421/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: B/019/Ka/Rh/V/2024/ BNNK tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RATU FITRIA, A. S.Kep.,Ns selaku Petugas Pemeriksa Urine dan dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO selaku Dokter Pemeriksa pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan **Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menghubungi teman yang bernama ALI AFANDI yang beralamatkan di Pantai Barat,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala menggunakan handphone dengan mengatakan "CARI KAN SAYA BAHAN SATU GRAM" kemudian ALI AFANDI menjawab "SEBENTAR SAYA KE PALU...NANTI DI PALU SAYA CARIKAN...KIRIM JO UANG". Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menuju ke Alfamidi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota untuk mengirimkan uang kepada ALI AFANDI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menghubungi kembali ALI AFANDI dengan mengatakan "COBA CEK DANA KALAU SUDAH MASUK" kemudian ALI AFANDI menjawab "SUDAH", selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita ALI AFANDI menghubungi Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dengan mengatakan "SAYA MAU PIGI AMBIL INI BAHAN,,, SEBENTAR SAYA KIRIM" kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menjawab "OK" setelah beberapa menit kemudian ALI AFANDI kembali menghubungi Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dengan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM INI BAHAN MELALUI AGEN TOGEAN INDAH,,, BESOK NGANA AMBIL" kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menjawab "OK".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menuju ke Agen Togean Indah Ampana yang beralamatkan di Jalan Pulau Togean, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL langsung mengambil paket kiriman yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL langsung menuju ke rumah Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL yang beralamat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL berada di rumah Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL membantu orang tua Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL memanen jagung di kebun sampai selesai. Setelah itu Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL kembali ke rumah dan bermain game online. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 datanglah Saksi JOUNES INDIANA BENU

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JOUNES dan Saksi TEGUH DWI SUKMANA Alias TEGUH beserta rekan-rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Tojo Una-una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di bungkus menggunakan pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384 ditemukan dari tangan Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL. Selanjutnya Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Tojo Una-una untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2347/NNF/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, ASMAWATI, S.H.,M.Kes., AKBP : 73050637 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram, diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5421/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: B/019/Ka/Rh/V/2024/ BNNK tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RATU FITRIA, A. S.Kep.,Ns selaku

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemeriksa Urine dan dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO selaku Dokter Pemeriksa pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan **Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa **Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menghubungi teman yang bernama ALI AFANDI yang beralamatkan di Pantai Barat, Kabupaten Donggala menggunakan handphone dengan mengatakan *"CARI KAN SAYA BAHAN SATU GRAM"* kemudian ALI AFANDI menjawab *"SEBENTAR SAYA KE PALU...NANTI DI PALU SAYA CARIKAN...KIRIM JO UANG"*. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menuju ke Alfamidi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampa Kota untuk mengirimkan uang kepada ALI AFANDI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menghubungi kembali ALI AFANDI dengan mengatakan *"COBA CEK DANA KALAU SUDAH MASUK"* kemudian ALI AFANDI menjawab *"SUDAH"*, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita ALI

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI menghubungi Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dengan mengatakan "SAYA MAU PIGI AMBIL INI BAHAN,,, SEBENTAR SAYA KIRIM" kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menjawab "OK" setelah beberapa menit kemudian ALI AFANDI kembali menghubungi Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL dengan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM INI BAHAN MELALUI AGEN TOGEAN INDAH,,, BESOK NGANA AMBIL" kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menjawab "OK".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL menuju ke Agen Togean Indah Ampa yang beralamatkan di Jalan Pulau Togean, Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL langsung mengambil paket kiriman yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL langsung menuju ke rumah Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL yang beralamat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL berada di rumah Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL membantu orang tua Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL memanen jagung di kebun sampai selesai. Setelah itu Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL kembali ke rumah dan bermain game online. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 datanglah Saksi JOUNES INDIANA BENU Alias JOUNES dan Saksi TEGUH DWI SUKMANA Alias TEGUH beserta rekan-rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Tojo Una-una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di bungkus menggunakan pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384 ditemukan dari tangan Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL. Selanjutnya Terdakwa FAISAL DUNGGIO

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



Alias ISAL dan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Tojo Una-una untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh ALI AFANDI dari Kota Palu tersebut sebagian sudah di konsumsi oleh Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL yang beralamat di Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2347/NNF/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, ASMAWATI, S.H.,M.Kes., AKBP : 73050637 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram, diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5421/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: B/019/Ka/Rh/V/2024/ BNNK tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RATU FITRIA, A. S.Kep.,Ns selaku Petugas Pemeriksa Urine dan dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO selaku Dokter Pemeriksa pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL tidak mempunyai hak ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan **Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Unauna Nomor Reg. Perk : PDM-17/TOUNA/08/2024, tanggal 17 oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,00 gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384.

Dirampas untuk dimusnahka

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,00 gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah pirex;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



- 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 7 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat);

Membaca Memori Banding tanggal 25 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024 (Surat Tercatat);

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 12 November 2024

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan halaman 3 s/d 4 tentang tindak pidana narkoba.

Bahwa penerapan pasal yang harusnya digunakan Judex Factie Pengadilan Negeri Poso atas perbuatan Terdakwa harusnya menggunakan pasal 127 ayat 1 huruf a sebagaimana sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017,;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon banding dalam memori banding A quo, maka dimohonkan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu berkenaan memutuskan sebagai berikut;

## M e n g a d i l i

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B poso Nomor : 314/Pid.Sus/2024/PN Pso;

## M e n g a d i l i S e n d i r i

- Menyatakan Terdakwa FAISAL DUNGGIO alias Randy tersebut diatas telah terbukti secara dan meyakinkan maelakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebgaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
- Memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa FAISAL DUNGGIO;---
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket plastik klip kosong yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,00 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah pirex;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya Kepada Negara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya [ex ae quo et bono]

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terkait alasan-alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL yang telah disebutkan dalam surat memori bandingnya tertanggal 25 November 2024 yang kami terima tanggal 25 November 2024, kami Penuntut Umum berpendapat alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan semestinya ditolak,

Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan memperhatikan dasar-dasar dan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah sesuai dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan kami sebagaimana telah diuraikan diatas, serta berdasarkan aturan yang termuat dalam KUHAP dan Yurisprudensi, kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

**MEMUTUSKAN :**

- 1) Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Seluruhnya.
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 07 November 2024, dengan sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,00 gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (tujuh ribu rupiah).

sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 7 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan digeledah, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekiranya Pukul 01.00 WITA di Desa Patingko Kec. Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunakan pembungkus rokok DUNHILL warna hitam disimpan di dalam saku jaket warna hijau di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru dengan nomor sim card 0822-3921-4384 ditemukan dari tangan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa menuju ke Polres Tojo Una una untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekiranya pukul 15.00 WITA terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Ali Afandi yang beralamatkan di Pantai Barat Kabupaten Donggala menggunakan handphone dengan mengatakan " Cari Kan Saya Bahan Satu Gram" kemudian Ali Afandi menjawab "Sebentar Saya Ke Palu, nanti di Palu saya cari Kirim Jo Uang " sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menuju ke Alfa Midi Jln. Ahmad Yani Kel. Dondo untuk mengirimkan uang kepada Ali Afandi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Kembali Ali Afandi dengan mengatakan Coba Cek Dana Kalau Sudah Masuk kemudian Ali Afandi menjawab sudah kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Ali Afandi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Saya Mau Pigi Ambil Ini Bahan,sebentar Saya Kirim kemudian saya menjawab "Ok" selang beberapa menit kemudian Ali Afandi Kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Saya

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Kirim Ini Bahan Melalui Agen Toguean Indah, Besok Ngana Ambil" kemudian terdakwa menjawab "OK" selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa menuju ke Agen Toguean Indah Ampana yang beralamatkan di Jalan Pulau Toguean Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo sesampainya di Agen Travel Toguean Indah terdakwa langsung mengambil paket kiriman yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba jenis shabu tak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke Desa Patingko Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di pakai sendiri;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa dimana hasil tes urine tersebut mengandung Amphetamine dan Methamphetamine; (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba NO: B/019/Ka/Rh/V/2024/BNBK tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RATU FITRIA, A. S.Kep.,Ns selaku Petugas Pemeriksa Urine dan dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO selaku Dokter Pemeriksa pada BNN Kabupaten Tojo Una-una,)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI, untuk menyimpan, dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram, diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut serta dikaitkan dengan susunan dakwaan penuntut umum yang bersifat alternatif serta terutama adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat netto 0,8398 gram dan keterangan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dengan maksud dipakai sendiri serta adanya bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: B/019/Ka/Rh/V/2024/ BNNK tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RATU FITRIA, A. S.Kep.,Ns selaku Petugas Pemeriksa Urine dan dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO selaku Dokter Pemeriksa pada BNN Kabupaten Tojo Una-una, menyimpulkan bahwa Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL terindikasi mengkonsumsi Narkoba Jenis Amphetamine dan Methamphetamine, maka Majelis Hakim banding akan menerapkan dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1 Unsur “setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa FAISAL DUNGGIO Alias ISAL serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hokum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan digeledah, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekiranya Pukul 01.00 WITA di Desa Patingko Kec. Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunakan pembungkus rokok DUNHILL warna hitam disimpan di dalam saku jaket warna hijau di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru dengan nomor

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 0822-3921-4384 ditemukan dari tangan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa menuju ke Polres Tojo Una una untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekiranya pukul 15.00 WITA terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Ali Afandi yang beralamatkan di Pantai Barat Kabupaten Donggala menggunakan handphone dengan mengatakan " Cari Kan Saya Bahan Satu Gram" kemudian Ali Afandi menjawab "Sebentar Saya Ke Palu, nanti di Palu saya cari Kirim Jo Uang " sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menuju ke Alfa Midi Jln. Ahmad Yani Kel. Dondo untuk mengirimkan uang kepada Ali Afandi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Kembali Ali Afandi dengan mengatakan Coba Cek Dana Kalau Sudah Masuk kemudian Ali Afandi menjawab sudah kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Ali Afandi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Saya Mau Pigi Ambil Ini Bahan,sebentar Saya Kirim kemudian saya menjawab "Ok" selang beberapa menit kemudian Ali Afandi Kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Saya Sudah Kirim Ini Bahan Melalui Agen Togean Indah, Besok Ngana Ambil" kemudian terdakwa menjawab "OK" selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa menuju ke Agen Togean Indah Ampana yang beralamatkan di Jalan Pulau Togean Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo sesampainya di Agen Travel Togean Indah terdakwa langsung mengambil paket kiriman yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu tak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke Desa Patingko Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di pakai sendiri;

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa dimana hasil tes urine tersebut mengandung Amphetamine dan Methamphetamine; (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NO: B/019/Ka/Rh/V/2024/BNK tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RATU FITRIA, A. S.Kep.,Ns selaku Petugas Pemeriksa Urine dan dr. FARAH ANDINI J. JURAEJO selaku Dokter Pemeriksa pada BNN Kabupaten Tojo Una-una,)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI, untuk menyimpan, dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8398 gram, diberi nomor barang bukti 5421/2024/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 7 November 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Faisal Dunggio Alias Isal** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Dunggio Alias Isal** bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2(dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,00 gram;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082239214384.

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari SENIN, tanggal 23 Desember 2024, oleh Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum dan Tri Rachmat Setijanta., S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ady Yayan Saswanto., S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum**

**Toto Ridarto., S.H., M.H**

**Tri Rachmat Setijanta., S.H., M.Hum,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ady Yayan Saswanto., S.H,**

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 242/PID.SUS/2024/PT PAL



